

1. NAMA JABATAN: Direktur Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah.

2. IKHTISAR JABATAN:

Melaksanakan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, pengembangan pendanaan perkotaan, perdesaan, dan kawasan, serta penyelenggaraan teknologi informasi dan penyajian informasi keuangan daerah.

3. TUJUAN JABATAN:

Terlaksananya evaluasi pengelolaan keuangan daerah, pengembangan pendanaan perkotaan, perdesaan, dan kawasan, serta penyelenggaraan teknologi informasi dan penyajian informasi keuangan daerah yang akurat, kredibel dan akuntabel sehingga dapat mendukung perumusan kebijakan pendanaan daerah yang lebih baik.

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN:

4.1 Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penilaian kinerja keuangan daerah.

4.2 Mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan pendanaan perkotaan, perdesaan, Daerah Otonom Baru, kawasan perumahan dan pemukiman, kawasan ekonomi khusus dan perbatasan, kawasan daerah tertinggal dan rawan bencana.

4.3 Mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan pengembangan pendanaan perkotaan, perdesaan, dan kawasan.

4.4 Mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan dan standardisasi data keuangan daerah dan informasi keuangan daerah.

4.5 Mengoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data keuangan daerah dan informasi keuangan daerah.

4.6 Menetapkan usulan norma, standar, prosedur dan kriteria penyajian informasi keuangan daerah dan non keuangan daerah.

4.7 Mengoordinasikan pelaksanaan penyajian informasi keuangan daerah dan non keuangan daerah.

- 4.8 Menetapkan usulan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi secara nasional.
- 4.9 Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi secara nasional.
- 4.10 Mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis penyajian informasi keuangan daerah dan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi secara nasional.

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:

- 5.1 Disposisi dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- 5.2 Rencana Strategis (Renstra) DJPK.
- 5.3 Rencana Kerja Tahunan (RKT) DJPK.
- 5.4 Rencana Kerja (Renja) DJPK.
- 5.5 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) DJPK.
- 5.6 Indikator Kinerja Utama (IKU) DJPK.
- 5.7 Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- 5.8 Laporan Kinerja (LAKIN) DJPK.
- 5.9 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
- 5.10 Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi kebijakan pengelolaan desentralisasi dan perekonomian daerah, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
- 5.11 Rancangan pedoman pelaksanaan dan mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaporan keuangan daerah.
- 5.12 Rancangan dan bahan pedoman pelaksanaan, perumusan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, serta pembiayaan pusat lainnya di daerah.
- 5.13 Rancangan dan bahan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan pemantauan jumlah kumulatif pinjaman dan defisit APBD.

- 5.14 Rancangan dan bahan perumusan kebijakan penilaian kinerja keuangan daerah, penyusunan profil kemampuan keuangan daerah dan peta kapasitas fiskal daerah, serta hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi kemampuan keuangan daerah.
 - 5.15 Rancangan dan bahan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi serta hasil dan laporan pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah.
 - 5.16 Laporan keuangan anggaran Transfer ke Daerah, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Anggaran Transfer ke Daerah.
 - 5.17 Hasil dan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, perangkat lunak, pemeliharaan jaringan, dan publikasi data elektronik.
 - 5.18 Data dan informasi dari unit internal dan eksternal DJPK dan Kementerian Keuangan baik yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
 - 5.19 Konsep naskah dinas dari bawahan.
6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:
- 6.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608).
 - 6.2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).
 - 6.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
 - 6.4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

- 6.5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 6.6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
- 6.7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33).
- 6.8 Undang-Undang 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85).
- 6.9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
- 6.10 Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 6.11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767).
- 6.12 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340).

- 6.13 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
- 6.14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- 6.15 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- 6.16 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).
- 6.17 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153).
- 6.18 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219).
- 6.19 Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288).
- 6.20 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 6.21 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

- 6.22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Pinjaman Daerah.
- 6.23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2011 Tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit APBD Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Untuk Tahun Anggaran 2011.
- 6.24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926).
- 6.25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Dalam Bentuk Nontunai.
- 6.26 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010.
- 6.27 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 Tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan.
- 6.28 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 Tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 6.29 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019.
- 6.30 Sistem dan aplikasi yang terkait dengan evaluasi pengelolaan dan informasi keuangan daerah.
- 6.31 Sistem dan aplikasi yang terkait dengan Akuntansi dan Pelaporan Anggaran Transfer ke Daerah.

7. HASIL KERJA:

- 7.1. Terlaksananya evaluasi pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penilaian kinerja keuangan daerah.
- 7.2. Rumusan kebijakan pendanaan perkotaan, perdesaan, Daerah Otonom Baru, kawasan perumahan dan pemukiman, kawasan ekonomi khusus dan perbatasan, kawasan daerah tertinggal dan rawan bencana.
- 7.3. Rumusan kebijakan pengembangan pendanaan perkotaan, perdesaan, dan kawasan.
- 7.4. Rumusan kebijakan dan standardisasi data keuangan daerah dan informasi keuangan daerah.
- 7.5. Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data keuangan daerah dan informasi keuangan daerah.
- 7.6. Usulan norma, standar, prosedur dan kriteria penyajian informasi keuangan daerah dan non keuangan daerah.
- 7.7. Terlaksananya penyajian informasi keuangan daerah dan non keuangan daerah.
- 7.8. Usulan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi secara nasional.
- 7.9. Terlaksananya pengembangan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi secara nasional.
- 7.10. Terlaksananya bimbingan teknis penyajian informasi keuangan daerah dan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi informasi secara nasional.

8. WEWENANG:

- 8.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- 8.2. Memaraf/menandatangani nota dinas, surat dan laporan yang berkaitan dengan tugas fungsi.
- 8.3. Mengambil langkah-langkah dan inisiatif guna penyelesaian tugas fungsi.
- 8.4. Meminta data yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsi.

9. TANGGUNG JAWAB:

- 9.1 Kebenaran atas usul, saran dan pendapat kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- 9.2 Kebenaran atas naskah dinas, surat dan laporan yang berkaitan dengan tugas fungsi.
- 9.3 Kebenaran atas langkah-langkah dan inisiatif guna penyelesaian tugas fungsi.
- 9.4 Kesesuaian dan keakuratan atas data yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsi.

10. DIMENSI JABATAN:

10.1. Dimensi finansial:

Pagu anggaran yang dikelola sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2015 sebesar Rp.6.343.605.000 yang terdiri dari 3 Output.

10.2. Dimensi non finansial

- 10.2.1. Melaksanakan evaluasi keuangan daerah terhadap 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota dengan menggunakan sekurang-kurangnya 22 jenis variabel untuk penilaian kinerja keuangan daerah.
- 10.2.2. Melaksanakan evaluasi dan harmonisasi kebijakan pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan oleh 23 Kementerian/Lembaga di 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota.

11. HUBUNGAN KERJA:

- 11.1 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam hal menerima tugas, pengarahan dan mengajukan usul, saran, serta pendapat mengenai pelaksanaan tugas.
- 11.2 Para Direktur di lingkungan DJPK dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.
- 11.3 Kementerian Dalam Negeri, dalam hal koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Database Keuangan Daerah.

- 11.4 Badan Pusat Statistik dalam hal koordinasi penyusunan data non-keuangan sebagai pendukung bagi penyusunan Database Keuangan Daerah.
- 11.5 Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.
- 11.6 Badan Pusat Statistik dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas.
- 11.7 Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dalam hal pengumpulan data.

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN:

- 12.1 Otonomi daerah memberikan kewenangan untuk membangun sistem informasi keuangan sendiri yang berbeda-beda yang berdampak pada kesulitan pengintegrasian sehingga perlu standarisasi dan koordinasi.
- 12.2 Pengelolaan keuangan daerah yang kurang baik yang berdampak pada kualitas belanja dan rendahnya kualitas pelayanan publik sehingga perlu dilakukan evaluasi pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik dalam rangka pemberian *reward* dan *punishment*.
- 12.3 Keterbatasan sumber-sumber pendanaan yang ada saat ini berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan alternatif pendanaan baru untuk mendanai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
- 12.4 Tingginya intervensi politik dalam penentuan kelayakan daerah persiapan dan/atau Daerah Otonom Baru yang berdampak pada kurang mandirinya birokrasi pemerintah sehingga diperlukan adanya penguatan peran pemerintah untuk membuat standarisasi kriteria penilaian kelayakan daerah persiapan dan/atau daerah otonom baru sehingga daerah yang dimekarkan benar-benar layak dan sesuai ketentuan perundangan.

13. RISIKO JABATAN:

Risiko fiskal, terjadi karena pengelolaan keuangan daerah yang kurang baik dan intervensi politik berdampak pada inefisiensi belanja APBN.

14. SYARAT JABATAN:

14.1 Pangkat/golongan: Pembina Utama Muda /IV c.

14.2 Pendidikan formal: Strata 2.

14.3 Diklat / kursus: Diklatpim Tk.II.

14.4 Syarat lainnya:

14.4.1 Standar Kompetensi:

14.4.1.1 *Visioning.*

14.4.1.2 *In Depth problem Solving and Analysis.*

14.4.1.3 *Decisive Judgement.*

14.4.1.4 *Championing Change.*

14.4.1.5 *Courage of Convictions.*

14.4.1.6 *Planning and Organizing.*

14.4.1.7 *Quality Focus.*

14.4.1.8 *Continuous Improvement.*

14.4.1.9 *Stakeholder Focus.*

14.4.1.10 *Integrity.*

14.4.1.11 *Continuous Learning.*

14.4.1.12 *Managing Others.*

14.4.1.13 *Relationship Management.*

14.4.1.14 *Interpersonal Communication.*

14.4.1.15 *Meeting Leadership.*

15. KEDUDUKAN JABATAN:

